

## Putusan MK Terkait *Presidential Threshold* Menuju Demokrasi yang Lebih Inklusif Atau Tantangan Baru dalam Pemilu

Novita<sup>1\*</sup>, Moh. Syuhada Ramdhani<sup>2</sup>, Novi Andini<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

Alamat : Jalan Raya Panglegur No. Km. 04, Barat, Ceguk, Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan

Korespondensi penulis : [novitaita758@gmail.com](mailto:novitaita758@gmail.com)

**Abstract.** *This research analyzes the Constitutional Court Decision Number 62/PPU-XXII/2024 regarding the constitutionality of the presidential threshold and its implications for the development of inclusive democracy in Indonesia. Using a juridical-normative and conceptual approach, this study examines the presidential threshold provisions as regulated in Article 222 of Law Number 7 of 2017 on General Elections from the perspective of inclusive democracy theory and electoral systems. The results show that the Constitutional Court affirmed the constitutionality of the presidential threshold as an open legal policy of the legislators, while also noting that lawmakers should reconsider the threshold percentage in future revisions of the Election Law. This research identifies a tension between two equally important democratic values: government effectiveness and political representation. On one hand, the presidential threshold can strengthen the presidential system by encouraging political party consolidation and creating more stable governance. On the other hand, this provision potentially limits political inclusivity by reducing the diversity of choices for voters and restricting opportunities for small or new political parties to nominate presidential and vice-presidential candidates independently. This study concludes that to realize a more inclusive democracy following the Constitutional Court Decision, further efforts are needed to reform the electoral system, strengthen political parties, enhance political education, and develop innovations in political participation.*

**Keywords:** *Presidential Threshold, Constitutional Court Decision, Inclusive Democracy, Electoral System, Political Parties*

**Abstrak.** Penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PPU-XXII/2024 terkait pengujian konstitusionalitas *presidential threshold* dan implikasinya terhadap perkembangan demokrasi inklusif di Indonesia. Yuridis-normatif juga konseptual digunakan untuk pendekatan penelitian ini yang mengkaji ketentuan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dari perspektif teori demokrasi inklusif dan sistem pemilu. Mahkamah Konstitusi dalam penelitian ini menegaskan bahwa konstitusionalitas *presidential threshold* sebagai kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang, namun juga memberikan catatan bahwa pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan kembali besaran ambang batas dalam revisi UU Pemilu mendatang. Penelitian ini mengidentifikasi adanya ketegangan antara dua nilai demokratis yang sama pentingnya: efektivitas pemerintahan dan representasi politik. Di satu sisi, *presidential threshold* dapat memperkuat sistem *presidensial* dengan mendorong konsolidasi partai politik dan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil. Di sisi lain, ketentuan ini berpotensi membatasi inklusivitas politik dengan mengurangi keragaman pilihan bagi pemilih dan membatasi kesempatan partai politik kecil atau baru untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif pasca Putusan MK, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mereformasi sistem pemilu, memperkuat partai politik, meningkatkan pendidikan politik, dan mengembangkan inovasi dalam partisipasi politik.

**Kata Kunci:** *Presidential Threshold, Putusan MK, Demokrasi Inklusif, Sistem Pemilu, Partai Politik*

### 1. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi. Di Indonesia, mekanisme pemilihan umum telah mengalami berbagai dinamika dan penyesuaian sejak masa reformasi. Salah satu elemen krusial dalam sistem ini adalah pengaturan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, atau yang dikenal dengan *presidential threshold*.

Aturan ini menetapkan syarat minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik atau koalisi partai agar dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.

Pengaturan *presidential threshold* di Indonesia saat ini diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”. Ketentuan ini telah menjadi perdebatan di kalangan akademisi, praktisi politik, dan masyarakat umum karena dianggap membatasi kesempatan partai politik kecil atau baru untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri.

Pada awal tahun 2025, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 62/PPU-XXII/2024 terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU Pemilu. Putusan ini menjadi penting karena memberikan penafsiran konstitusional terhadap ketentuan *presidential threshold* dan implikasinya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah *presidential threshold* mendorong terwujudnya demokrasi yang lebih inklusif atau justru menciptakan tantangan baru dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia?

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024 terkait *presidential threshold* dan implikasinya terhadap perkembangan demokrasi yang inklusif di Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis- normatif dan konseptual, dengan berpijak pada teori demokrasi inklusif dan sistem pemilu. Artikel ini juga mengkaji tantangan dan peluang yang muncul pasca Putusan MK tersebut dalam konteks penguatan demokrasi di Indonesia.

Kajian mengenai *presidential threshold* menjadi penting karena berkaitan erat dengan kualitas demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, *presidential threshold* dapat dipandang sebagai instrumen untuk membuat sistem presidensial lebih kuat dengan mendorong konsolidasi partai politik dan menciptakan suatu pemerintahan agar lebih stabil. Di sisi lain, ketentuan ini juga berpotensi membatasi keragaman pilihan politik dan menghambat partisipasi partai politik kecil atau baru dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Dengan menganalisis Putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024 dan implikasinya, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus akademik mengenai sistem pemilu dan demokrasi di Indonesia, serta memberikan masukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi pemilu yang lebih inklusif dan demokratis di masa mendatang.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Demokrasi Inklusif

Demokrasi inklusif merupakan konsep yang menekankan pada partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Konsep ini berakar pada pemikiran bahwa demokrasi yang sejati harus memberikan ruang bagi seluruh warga negara agar berpartisipasi secara setara dalam proses politik, tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau politik.

Robert A. Dahl, salah satu teoretikus demokrasi terkemuka, mengidentifikasi lima kriteria demokrasi ideal, yaitu: partisipasi efektif, persamaan suara, pemahaman yang cerah, kontrol agenda, dan inklusivitas (Dahl, Robert A ; 2001). Inklusivitas dalam konteks ini berarti bahwa seluruh warga negara dewasa memiliki suatu hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam hal pencalonan dan pemilihan pemimpin. Dahl menekankan bahwa tanpa inklusivitas, suatu sistem politik tidak dapat dikategorikan sebagai demokrasi yang sejati.

Dalam bukunya “Demokrasi dan Para Pengkritiknya”, Dahl juga mengkritisi praktik demokrasi yang hanya berfokus pada aspek prosedural tanpa memperhatikan substansi partisipasi politik (Dahl, Robert A ; 1992). Menurut Dahl, demokrasi yang sejati tidak hanya ditandai oleh adanya pemilihan umum yang bebas dan adil, tetapi juga oleh adanya kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk mempengaruhi proses politik.

Dinna Prapto Raharja, dalam bukunya “Demokrasi dan Inklusifitas”, memperluas konsep demokrasi inklusif dengan menekankan bahwa Inklusi sosial menjamin keterlibatan seluruh warga negara dalam kehidupan sosial dan politik, yang mencerminkan budaya demokratis yang dinamis sekaligus menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan demokrasi (Raharja, D.P;2020). Raharja berpendapat bahwa tanpa inklusivitas, demokrasi berisiko menjadi sekedar prosedur formal yang tidak mencerminkan aspirasi seluruh warga negara.

Dalam konteks Indonesia, konsep demokrasi inklusif menjadi relevan mengingat keragaman sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Sebagai negara dengan sistem multipartai, Indonesia menghadapi tantangan untuk menciptakan sistem politik yang mampu mengakomodasi keragaman aspirasi politik masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan. *Presidential threshold*, sebagai salah satu instrumen dalam sistem pemilu, perlu dievaluasi dari perspektif demokrasi inklusif untuk melihat sejauh mana ketentuan tersebut mendukung atau justru menghambat inklusivitas dalam demokrasi Indonesia.

## Sistem Pemilu dan Presidential Threshold

Sistem pemilu merupakan seperangkat mekanisme yang digunakan untuk mengonversi suara rakyat menjadi perwakilan di lembaga legislatif atau jabatan di lembaga eksekutif. Sistem ini memainkan peran penting dalam membentuk konfigurasi partai politik, tingkat keterwakilan, serta kestabilan pemerintahan. Dalam konteks pemilihan presiden, desain sistem pemilu dapat bervariasi, salah satunya melalui penerapan ambang batas pencalonan atau presidential threshold.

Presidential threshold adalah aturan yang menetapkan batas minimum dukungan yang harus dimiliki partai politik atau gabungan partai untuk dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Di Indonesia, ketentuan ini tercantum dalam Pasal 222 Undang-Undang Pemilu, yang mensyaratkan minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Secara teoretis, *presidential threshold* memiliki beberapa tujuan. Pertama, untuk memperkuat sistem presidensial dengan menciptakan dukungan yang kuat bagi presiden di parlemen. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, sistem presidensial membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen untuk dapat berjalan efektif (Asshiddiqie, J;2006). Tanpa dukungan mayoritas, presiden akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan program pemerintahan dan mengimplementasikan kebijakan.

Kedua, *presidential threshold* bertujuan untuk mendorong konsolidasi sistem kepartaian dengan mengurangi fragmentasi politik. Ramlan Surbakti berpendapat bahwa sistem pemilu seharusnya dirancang untuk menciptakan sistem kepartaian yang efektif, yang mampu mengagregasi kepentingan masyarakat dan menghasilkan pemerintahan yang stabil (Surbakti, R;2010). Dengan adanya *presidential threshold*, partai politik didorong untuk membentuk koalisi yang lebih solid dan permanen.

Ketiga, ambang batas pencalonan presiden bertujuan untuk menyaring kandidat presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan politik yang kuat. Menurut Miriam Budiardjo, salah satu peran penting partai politik adalah melakukan rekrutmen politik, yaitu upaya partai dalam menjaring anggota baru serta mendorong individu yang memiliki potensi untuk terlibat dalam aktivitas politik (Budiardjo, M;2008). *Presidential threshold* dapat dipandang sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki dukungan politik yang memadai.

Namun, *presidential threshold* juga menuai kritik dari berbagai pihak. Kritik utama adalah bahwa ketentuan ini membatasi kesempatan partai politik kecil atau baru untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri, sehingga berpotensi

mengurangi keragaman pilihan bagi pemilih. Selain itu, presidential threshold juga dianggap dapat memperkuat dominasi elit politik dan oligarki dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

Dalam konteks sistem presidensial dengan multipartai seperti Indonesia, presidential threshold menjadi isu yang kompleks. Di satu sisi, ketentuan ini dapat membantu mengatasi masalah immobilisme dan instabilitas pemerintahan yang sering terjadi dalam kombinasi sistem *presidensial* dan multipartai, sebagaimana diingatkan oleh Scott Mainwaring (Mainwaring, S. ; 1993). Di sisi lain, ketentuan ini juga berpotensi membatasi inklusivitas politik dan mengurangi kualitas representasi.

### **Perkembangan Pengaturan Presidential Threshold di Indonesia**

Pengaturan presidential threshold di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pemilihan presiden secara langsung pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004. Perkembangan pengaturan ini mencerminkan dinamika politik dan upaya untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam sistem pemilu Indonesia.

Pada Pemilu 2004, berdasarkan UU No. 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, ambang batas pencalonan ditetapkan sebesar 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional. Namun, untuk Pemilu 2004, diberlakukan ketentuan peralihan yang menetapkan ambang batas lebih rendah, yaitu 3% kursi DPR atau 5% suara sah nasional. Ketentuan peralihan ini memungkinkan lebih banyak partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri.

Pada Pemilu 2009, berdasarkan UU No. 42/2008, ambang batas dinaikkan menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Kenaikan ini dimaksudkan untuk mendorong konsolidasi partai politik dan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil. Ketentuan yang sama kemudian dipertahankan dalam UU No. 7/2017 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2019 dan 2024.

Pengaturan *presidential threshold* telah beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Mahkamah menegaskan bahwa pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka “*open legal policy*” pembentuk undang-undang. Pandangan ini kemudian dikuatkan dalam putusan-putusan selanjutnya, termasuk Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 66/PUU-XIX/2021.

Moh. Mahfud MD, dalam bukunya “Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi”, mengkategorikan pengaturan *presidential threshold* sebagai bagian dari rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) untuk memperkuat sistem presidensial dalam

konteks multipartai (Mahfud MD. M ; 1999). Menurut Mahfud MD, rekayasa semacam ini merupakan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kekuatan eksekutif dan legislatif, serta untuk mendorong konsolidasi sistem kepartaian.

Muhamad Lukman Edy, dalam bukunya “Konsolidasi Demokrasi Indonesia”, mencatat bahwa perdebatan tentang presidential threshold di kalangan pembentuk undang-undang mencerminkan perbedaan pandangan tentang arah konsolidasi demokrasi di Indonesia (Edy, M.L.;2017). Sebagian pihak menekankan pentingnya stabilitas pemerintahan, sementara pihak lain menekankan pentingnya inklusivitas politik dan representasi yang luas.

Perkembangan pengaturan *presidential threshold* di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk mencari formula yang tepat dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam sistem pemilu. Putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024 menjadi bagian dari dinamika ini, dengan memberikan penafsiran konstitusional terhadap ketentuan *presidential threshold* dan implikasinya terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum normatif atau doctrinal legal research, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Di samping pendekatan normatif, penelitian ini juga memanfaatkan beberapa pendekatan lain, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan yurisprudensi (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan historis (*historical approach*).

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pola penalaran deduktif dan induktif. Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini mengacu pada sejumlah teori sebagai alat analisis, yakni teori demokrasi inklusif, teori sistem pemilihan umum, teori konstitusionalisme, serta teori keadilan. Melalui pendekatan metode ini, diharapkan diperoleh hasil kajian yang menyeluruh mengenai dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PPU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan presiden terhadap perkembangan demokrasi yang lebih inklusif di Indonesia.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

##### **Analisis Putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024 Terkait Presidential Threshold**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PPU-XXII/2024 bermula dari permohonan uji materi terhadap Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang diajukan oleh sekelompok mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Dalam permohonannya, para pemohon menyatakan bahwa ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menyatakan “Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”.

Para pemohon menyampaikan bahwa ketentuan tersebut telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional mereka sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, dengan alasan sebagai berikut:

1. Ketentuan itu menghilangkan peluang hadirnya calon presiden yang merepresentasikan keberagaman.
2. Membatasi kebebasan partai politik untuk mengusung kandidat secara mandiri.
3. Membatasi hak warga untuk mencalonkan diri serta memperjuangkan aspirasinya secara bersama.
4. Bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan

##### **Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi**

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menelusuri sejarah pengaturan *presidential threshold* di Indonesia sejak Pemilu 2004 hingga Pemilu 2024. Mahkamah mencatat bahwa pengaturan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu:

1. Undang-Undang No. 23/2003 (Pemilu 2004): Ambang batas 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional, dengan ketentuan peralihan untuk Pemilu 2004 sebesar 3% kursi DPR atau 5% suara sah nasional.
2. Undang-Undang No. 42/2008 (Pemilu 2009): Ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.
3. Undang-Undang No. 7/2017 (Pemilu 2019 dan 2024): Ambang batas 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.

Mahkamah juga menganalisis perdebatan di kalangan pembentuk undang-undang, di mana terdapat dua kubu yang berbeda pendapat. Kubu pertama (Partai Demokrat, PAN, Partai Hanura, dan Partai Gerindra) menginginkan penghapusan *presidential threshold*, sementara kubu kedua (PDI-P, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PPP, dan PKB) menginginkan tetap adanya *presidential threshold* dengan beberapa variasi besaran.

Dalam menilai aspek konstitusional, Mahkamah mengacu pada sejumlah putusan sebelumnya yang menegaskan bahwa penetapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*open legal policy*), yang menjadi domain pembentuk undang-undang. Mahkamah berpandangan bahwa karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit mengatur ketentuan mengenai ambang batas tersebut, maka hal itu menjadi wewenang penuh dari legislator untuk menetapkannya.

### **Amar Putusan dan Implikasinya**

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa ketentuan Pasal 222 dalam Undang-Undang Pemilu selaras dengan UUD 1945 dan tetap berlaku secara sah. Meski demikian, Mahkamah menekankan perlunya legislator untuk meninjau ulang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden saat melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pemilu di masa yang akan datang.

Putusan ini memiliki beberapa implikasi penting:

1. Secara yuridis, ketentuan *presidential threshold* tetap berlaku untuk Pemilu mendatang.
2. Secara politis, putusan ini memberikan legitimasi bagi sistem koalisi partai politik dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.
3. Secara praktis, partai politik kecil tetap harus berkoalisi dengan partai besar untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

### **Analisis Presidential Threshold dalam Perspektif Demokrasi Inklusif**

Demokrasi inklusif merupakan konsep yang menekankan pada partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Menurut Dinna Prapto Raharja, inklusi sosial adalah jaminan partisipasi sosial dan politik bagi seluruh warga negara, yang merupakan bagian dari budaya demokrasi yang hidup dan dasar dari demokrasi yang berkelanjutan (Raharja, D.P;2020).

Robert A. Dahl mengidentifikasi lima kriteria demokrasi ideal, yaitu: partisipasi efektif, persamaan suara, pemahaman yang cerah, kontrol agenda, dan inklusivitas (Dahl, Robert. A;2001). Inklusivitas dalam konteks ini berarti bahwa semua warga negara dewasa memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk dalam hal pencalonan dan pemilihan pemimpin.

Dalam konteks *presidential threshold*, pertanyaan mendasar adalah sejauh mana ketentuan tersebut mendukung atau justru menghambat inklusivitas dalam demokrasi Indonesia. Di satu sisi, *presidential threshold* dapat dipandang sebagai pembatasan terhadap inklusivitas karena membatasi kesempatan partai politik kecil untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri. Di sisi lain, pembatasan ini dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga stabilitas sistem presidensial dengan multipartai.

### **Presidential Threshold dan Dilema Sistem Presidensial Multipartai**

Indonesia menganut sistem *presidensial* dengan sistem kepartaian multipartai. Kombinasi ini sering dianggap problematik karena dapat menyebabkan *deadlock* antara eksekutif dan legislatif jika presiden terpilih tidak memiliki dukungan mayoritas di parlemen. *Presidential threshold* dapat dipandang sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini dengan mendorong pembentukan koalisi partai politik sejak awal.

Menurut Mahfud MD, pengaturan *presidential threshold* merupakan rekayasa konstitusional (*constitutional engineering*) untuk memperkuat sistem *presidensial* dalam konteks multipartai (Mahfud MD, M;1999). Dengan adanya *presidential threshold*, partai politik didorong untuk membentuk koalisi yang lebih solid dan permanen, sehingga dapat mengurangi potensi konflik antara presiden dan parlemen.

Namun, Scott Mainwaring mengingatkan bahwa kombinasi sistem *presidensial* dan multipartai dapat menyebabkan immobilisme dan instabilitas pemerintahan (Mainwarin,S;1993). Dalam konteks ini, *presidential threshold* mungkin tidak cukup untuk mengatasi masalah fundamental dari kombinasi sistem presidensial dan multipartai.

### **Dampak Presidential Threshold terhadap Representasi Politik**

*Presidential threshold* memiliki dampak signifikan terhadap representasi politik di Indonesia. Dengan adanya ketentuan ini, partai politik kecil tidak dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri, sehingga harus berkoalisi dengan partai besar. Hal ini dapat mengurangi keragaman pilihan bagi pemilih dan potensial menghambat munculnya alternatif politik baru.

Miriam Budiardjo menekankan bahwa salah satu fungsi utama partai politik adalah rekrutmen politik, yaitu Langkah-langkah yang dilakukan partai politik untuk merekrut anggota baru dan mendorong individu berbakat agar terlibat dalam aktivitas politik (Budiardjo, M;2008). *Presidential threshold* dapat membatasi fungsi ini, terutama bagi partai politik baru atau kecil.

Di sisi lain, *presidential threshold* dapat mendorong konsolidasi sistem kepartaian dengan mengurangi fragmentasi politik. Ramlan Surbakti berpendapat bahwa sistem pemilu

seharusnya dirancang untuk menciptakan sistem kepartaian yang efektif, yang mampu mengagregasi kepentingan masyarakat dan menghasilkan pemerintahan yang stabil (Surbakti, R ; 2010).

### **Tantangan dan Peluang Pasca Putusan MK**

Mahkamah Konstitusi memang memutuskan bahwa ketentuan *presidential threshold* tetap konstitusional, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya:

1. Ketidakseimbangan kekuatan politik: Partai-partai besar memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam pembentukan koalisi, sementara partai kecil berada pada posisi yang lemah.
2. Pragmatisme politik: *Presidential threshold* dapat mendorong pembentukan koalisi yang pragmatis dan transaksional, bukan berdasarkan kesamaan platform atau ideologi.
3. Oligarki politik: Ketentuan ini berpotensi memperkuat dominasi elit politik dan oligarki dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.
4. Hambatan bagi pembaruan politik: Partai politik baru atau gerakan politik alternatif menghadapi hambatan struktural untuk berkompetisi dalam pemilihan presiden.

### **Peluang untuk Reformasi Sistem Pemilu**

Di sisi lain, putusan MK juga membuka peluang untuk reformasi sistem pemilu di Indonesia,

1. Evaluasi besaran *threshold*: Pembentuk undang-undang dapat mengevaluasi kembali besaran *presidential threshold* untuk mencari keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan inklusivitas politik.
2. Penguatan sistem kepartaian: *Presidential threshold* dapat menjadi insentif bagi partai politik untuk memperkuat basis dukungan dan meningkatkan kinerja elektoral.
3. Konsolidasi demokrasi: Dengan adanya kepastian hukum terkait *presidential threshold*, partai politik dapat lebih fokus pada konsolidasi internal dan peningkatan kualitas demokrasi.
4. Pendidikan politik: Perdebatan tentang *presidential threshold* dapat menjadi momentum untuk meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tentang sistem pemilu.

### **Prospek Demokrasi Inklusif di Indonesia**

Prospek demokrasi inklusif di Indonesia pasca Putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024 bergantung pada bagaimana para pemangku kepentingan merespons putusan tersebut. Beberapa skenario yang mungkin terjadi, antara lain yaitu:

1. *Status quo*: Ketentuan *presidential threshold* tetap dipertahankan tanpa perubahan signifikan, sehingga pola koalisi partai politik tidak mengalami perubahan berarti.
2. Penyesuaian moderat: Pembentuk undang-undang melakukan penyesuaian moderat terhadap besaran *presidential threshold*, misalnya dengan menurunkan ambang batas menjadi 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional.
3. Reformasi komprehensif: Dilakukan reformasi komprehensif terhadap sistem pemilu, termasuk pengaturan *presidential threshold*, sistem pemilu legislatif, dan sistem kepartaian.

Jimly Asshiddiqie menekankan pentingnya desain kelembagaan yang tepat untuk memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia (Asshiddiqie, J ;2006). Dalam konteks ini, pengaturan *presidential threshold* perlu dilihat sebagai bagian dari desain kelembagaan yang lebih luas, yang bertujuan untuk menciptakan sistem politik yang stabil, efektif, dan inklusif.

## **PEMBAHASAN**

### **Presidential Threshold dalam Konteks Demokrasi Indonesia**

Putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024 yang menegaskan konstitusionalitas *presidential threshold* menimbulkan pertanyaan fundamental tentang keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan inklusivitas demokrasi di Indonesia. Dalam sistem presidensial dengan multipartai seperti Indonesia, *presidential threshold* dapat dipandang sebagai mekanisme untuk menciptakan stabilitas pemerintahan dengan mendorong konsolidasi politik sejak tahap pencalonan presiden dan wakil presiden.

Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, sistem presidensial membutuhkan dukungan mayoritas di parlemen untuk dapat berjalan efektif (Asshiddiqie, J ;2006). Tanpa dukungan mayoritas, presiden akan menghadapi kesulitan dalam menjalankan program pemerintahan dan mengimplementasikan kebijakan. *Presidential threshold* dapat dilihat sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini dengan mendorong pembentukan koalisi partai politik yang lebih solid dan permanen.

Namun, dari perspektif demokrasi inklusif, *presidential threshold* juga menimbulkan persoalan. Robert A. Dahl menekankan bahwa salah satu kriteria demokrasi ideal adalah inklusivitas, di mana semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik (Dahl, Robert A;2001). *Presidential threshold* berpotensi membatasi inklusivitas ini dengan mengurangi keragaman pilihan bagi pemilih dan membatasi kesempatan partai politik kecil atau baru untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden secara mandiri.

Dilema ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas antara dua nilai demokratis yang sama pentingnya, efektivitas pemerintahan dan representasi politik. Di satu sisi, pemerintahan yang efektif membutuhkan dukungan politik yang kuat dan stabil. Di sisi lain, representasi politik yang luas membutuhkan sistem yang inklusif dan memberikan ruang bagi keragaman suara politik.

### **Implikasi Putusan MK terhadap Perkembangan Demokrasi Indonesia**

Putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024 memiliki implikasi penting terhadap perkembangan demokrasi Indonesia. Dengan menegaskan konstitusionalitas *presidential threshold*, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya memberikan legitimasi terhadap upaya rekayasa kelembagaan (*institutional engineering*) untuk memperkuat sistem presidensial dalam konteks multipartai.

Menurut Mahfud MD, rekayasa kelembagaan semacam ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat sistem demokrasi konstitusional di Indonesia (Mahfud MD, M:1999). Dalam konteks ini, *presidential threshold* dapat dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kekuatan eksekutif dan legislatif, serta untuk mendorong konsolidasi sistem kepartaian.

Namun, sebagaimana diingatkan oleh Dinna Prapto Raharja, demokrasi yang berkelanjutan membutuhkan inklusivitas sosial dan politik (Raharja, D.P;2020). Tanpa inklusivitas, demokrasi berisiko menjadi sekedar prosedur formal yang tidak mencerminkan aspirasi seluruh warga negara. Oleh karena itu, tantangan bagi demokrasi Indonesia pasca Putusan MK adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan inklusivitas politik.

Implikasi lain dari Putusan MK adalah terbukanya ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mengevaluasi kembali besaran *presidential threshold*. Meskipun Mahkamah menegaskan konstitusionalitas ketentuan tersebut, Mahkamah juga memberikan catatan bahwa pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan kembali besaran ambang batas dalam revisi Undang-Undang Pemilu mendatang. Hal ini membuka peluang untuk mencari formula yang lebih seimbang antara kebutuhan akan stabilitas pemerintahan dan tuntutan akan inklusivitas politik.

### **Tantangan dan Peluang Menuju Demokrasi yang Lebih Inklusif**

Tantangan utama bagi demokrasi Indonesia pasca Putusan MK adalah bagaimana menciptakan sistem politik yang sekaligus stabil, efektif, dan inklusif. Beberapa tantangan spesifik yang perlu diatasi, diantaranya:

1. Oligarki Politik: *Presidential threshold* berpotensi memperkuat dominasi elit politik dan oligarki dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebagaimana dikemukakan oleh Miriam Budiardjo, salah satu fungsi utama partai politik adalah rekrutmen politik (Budiardjo, M;2008). Namun, jika proses rekrutmen ini didominasi oleh segelintir elit, maka kualitas demokrasi akan terdegradasi.
2. Pragmatisme Politik: *Presidential threshold* dapat mendorong pembentukan koalisi yang pragmatis dan transaksional, bukan berdasarkan kesamaan platform atau ideologi. Hal ini dapat mengurangi kualitas kontestasi politik dan membuat pemilih kesulitan untuk mengidentifikasi perbedaan substantif antara alternatif politik yang tersedia.
3. Hambatan bagi Pembaruan Politik: Partai politik baru atau gerakan politik alternatif menghadapi hambatan struktural untuk berkompetisi dalam pemilihan presiden. Hal ini dapat menghambat inovasi politik dan mengurangi dinamisme demokrasi Indonesia.

Di sisi lain, terdapat beberapa peluang untuk memperkuat demokrasi inklusif di Indonesia, yaitu:

1. Reformasi Sistem Pemilu: Pembentuk undang-undang dapat melakukan reformasi komprehensif terhadap sistem pemilu, termasuk pengaturan *presidential threshold*, sistem pemilu legislatif, dan sistem kepartaian. Reformasi ini dapat dirancang untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara stabilitas pemerintahan dan inklusivitas politik.
2. Penguatan Partai Politik: Partai politik dapat memperkuat kapasitas organisasi, memperluas basis dukungan, dan meningkatkan kualitas kader. Dengan demikian, partai politik dapat menjadi instrumen yang lebih efektif untuk agregasi kepentingan dan representasi politik.
3. Pendidikan Politik: Masyarakat sipil, akademisi, dan media dapat berperan dalam meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat tentang sistem pemilu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik, warga negara dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam proses demokratis.
4. Inovasi Partisipasi Politik: Di luar mekanisme formal pemilihan umum, terdapat peluang untuk mengembangkan inovasi dalam partisipasi politik, seperti *deliberative democracy*, *participatory budgeting*, dan *citizen assembly*. Inovasi semacam ini dapat memperkuat inklusivitas demokrasi Indonesia.

Ramlan Surbakti menekankan bahwa sistem pemilu seharusnya dirancang untuk menciptakan sistem kepartaian yang efektif, yang mampu mengagregasi kepentingan masyarakat dan menghasilkan pemerintahan yang stabil (Surbakti, E;2010). Dalam konteks ini,

tantangan bagi Indonesia adalah bagaimana merancang sistem pemilu yang tidak hanya menghasilkan pemerintahan yang stabil, tetapi juga mencerminkan keragaman aspirasi masyarakat.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024 terkait *presidential threshold* dan implikasinya terhadap demokrasi inklusif di Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan.

1. Konstitusionalitas *Presidential Threshold*: Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pengaturan *presidential threshold* merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun, Mahkamah juga memberikan catatan bahwa pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan kembali besaran ambang batas dalam revisi Undang-Undang Pemilu mendatang.
2. Dilema Sistem *Presidential* Multipartai: *Presidential threshold* merupakan upaya untuk mengatasi dilema sistem *presidential* dengan multipartai, di mana presiden berpotensi tidak memiliki dukungan mayoritas di parlemen. Dengan mendorong pembentukan koalisi partai politik sejak tahap pencalonan, *presidential threshold* diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan efektif.
3. Tantangan bagi Demokrasi Inklusif: Meskipun dapat memperkuat stabilitas pemerintahan, *presidential threshold* juga menimbulkan tantangan bagi demokrasi inklusif. Ketentuan ini berpotensi membatasi keragaman pilihan bagi pemilih, memperkuat dominasi elit politik, dan menghambat pembaruan politik.
4. Keseimbangan Nilai Demokratis: Perdebatan tentang *presidential threshold* mencerminkan ketegangan antara dua nilai demokratis yang sama pentingnya: efektivitas pemerintahan dan representasi politik. Tantangan bagi demokrasi Indonesia adalah bagaimana menciptakan keseimbangan yang tepat antara kedua nilai tersebut.
5. Peluang Reformasi: Putusan MK membuka peluang untuk reformasi sistem pemilu di Indonesia, termasuk evaluasi terhadap besaran *presidential threshold*. Reformasi ini dapat dirancang untuk menciptakan sistem politik yang sekaligus stabil, efektif, dan inklusif.
6. Pentingnya Pendidikan Politik: Untuk memperkuat demokrasi inklusif di Indonesia, diperlukan upaya untuk meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran masyarakat

tentang sistem pemilu. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem politik, warga negara dapat berpartisipasi secara lebih efektif dalam proses demokratis.

7. Inovasi Partisipasi Politik: Di luar mekanisme formal pemilihan umum, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan inovasi dalam partisipasi politik yang dapat memperkuat inklusivitas demokrasi Indonesia.

Secara keseluruhan, Putusan MK Nomor 62/PPU-XXII/2024 menegaskan bahwa *presidential threshold* merupakan instrumen konstitusional untuk memperkuat sistem *presidensial* dalam konteks multipartai. Namun, untuk mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mereformasi sistem pemilu, memperkuat partai politik, meningkatkan pendidikan politik, dan mengembangkan inovasi dalam partisipasi politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahl, R. A. (1992). Demokrasi dan para pengkritiknya (R. A. Zainudin, Trans.). Yayasan Obor Indonesia.
- Dahl, R. A. (2001). Perihal demokrasi: Menjelajahi teori dan praktek demokrasi secara singkat. Yayasan Obor Indonesia.
- Edy, M. L. (2017). Konsolidasi demokrasi Indonesia (Original intent Undang-Undang Pemilu). RMBOOKS.
- Mahfud MD, M. (1999). Hukum dan pilar-pilar demokrasi. Gama Media.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 66/PUU-XIX/2021.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 8/PUU-XX/2022.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.
- Mainwaring, S. (1993). Presidentialism, multipartism, and democracy: The difficult combination. *Comparative Political Studies*, 26(2), 198–228. <https://doi.org/10.1177/0010414093026002003> (jika ada DOI, sertakan. Jika tidak ada, bisa dihilangkan.)

Prpto Raharja, D. (2020). Demokrasi dan inklusifitas: Refleksi dari Forum Media dan Masyarakat Sipil 2019. Friedrich-Ebert-Stiftung.

Surbakti, R. (2010). Memahami ilmu politik. Grasindo.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.